

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Konsep Negara hukum modern dikenal dua model yaitu Eropa Kontinental berdasarkan pada wewenang hukum dan berintikan *Rechtsstaat* (negara hukum). Menurut Frederich Stahl ada Empat elemen *Rechtsstaat* adalah memastikan hak asasi manusia, mendistribusikan kekuasaan, pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri, lalu yang kedua *Anglo Saxon* yang berdasar pada “*Common Law*” dan berintikan “*The Rule of Law*” menurut Albert Venn Dicey terdapat tiga unsur yaitu “*absolutely supremacy, equality before the law, dan the law of the constitution*”.¹ Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*), yang artinya faktor penentu dalam berjalannya kekuasaan negara adalah hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara serta UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan, hal itu sekaligus menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan dasar setiap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Inilah yang secara teoritis disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip

¹Made Hendra Wijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar “*Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*”.Jurnal Advokasi. Vol. 5 No.2 september. 2015. Hal. 202.

utama tegaknya negara hukum yang demokratis.² Dalam penjelasan “UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi dasar yang berlaku, serta sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia”.³

Dasar pijakan Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam “pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum serta penyelenggaranya tidak boleh menyalahi Undang Undang Dasar dan Pancasila. Penegasan dianutnya prinsip Negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Menurut Abdoel jamali, Hukum merupakan salah satu penting masyarakat untuk melestarikan kebebasan sebagai warga negara dalam berkehidupan dan menggunakan hak-haknya sebagai warga negara serta memelihara ketertiban agar kehidupan masyarakat dapat terlindungi kepentingannya, agar dapat dicapai tujuan tersebut harus ada aturan yang diterapkan di kehidupan masyarakat karena kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara agar tidak mengganggu ketertiban serta keamanan dalam kehidupan warga atau masyarakat lainnya, hukum yang berlaku didalam suatu wilayah wajib dipatuhi oleh semua lapisan

2 Atang Hermawan Usman, Kaur Rapkum Bipkum Polda Jawa Barat “*Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*”.Jurnal wawasan. Vol. 30 No.1 Februari. 2014. Hal. 27.

3 Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi 2016. Hlm 3.

baik oleh perseorangan, golongan masyarakat atau penyelenggaranya sekalipun agar tidak ada ketimpangan pada penegakan hukum.⁴

Hukum merupakan norma yang memiliki ciri khusus, yaitu keinginan untuk melindungi, mengatur serta menjamin keseimbangan guna pemeliharaan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang didalam arti merugikan, melewati maupun mengganggu keseimbangan kepentingan umum bisa menimbulkan reaksi publik yang berupa pengembalian ketidakseimbangan yang setara dengan kelompok sosial yang teratur oleh aparat penegak hukum dengan memberikan hukuman, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadap seseorang apabila melalaikan ataupun mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku ataupun sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain hukum yang sedang berlaku merupakan hukum positif atau disebut (*Ius Constitutum*).⁵

Sebagai Negara hukum Indonesia mengatur segenap aspek kehidupan yang diregulasikan dalam berbagai Undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum, sehingga penerapan Undang-undang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat setidaknya memiliki kualifikasi yang jelas dalam pemaknaanya, hal ini dikarenakan Undang-undang adalah aturan yang mengatur pola perilaku masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Menurut pendapat Andi Hamzah didalam buku asas-asas hukum pidana, kegunaan kualifikasi ialah memberi jembatan antara

⁴Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005. Hlm. 2.

⁵ R. Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi", Jakarta, Rajawali Pers, 2013. hlm. 3.

rumusan undang-undang yang abstrak serta pemahaman sehari-hari tentang suatu delik, suatu rumusan yang abstrak dengan mudah dimengerti oleh masyarakat dengan adanya kualifikasi tersebut.

Rumusan hukum itu harus jelas bersandar pada prinsip *Lex certa*, yang berarti bahwa rumusan delik pidana harus cukup jelas serta *Lex stricta* harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Prinsip-prinsip tersebut digunakan tentunya agar peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam berperilaku di masyarakat dapat memberikan pemaknaan dengan tepat dan jelas, hal ini memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Perlu kiranya dipahami jika pemaknaan secara baik juga tepat atas rumusan-rumusan dalam suatu undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia guna memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hak-hak asasi manusia, justru karena interpretasi yang buruk dan tidak benar dari rumus-rumus dalam hukum pidana memungkinkan kebebasan individu tanpa dasar hukum dilanggar, dirampas ataupun dibatasi secara sewenang-wenang.⁶

Peraturan perundang-undangan telah banyak diberlakukan dalam mengatur segala aspek kehidupan atau ketertiban umum yang ada di Indonesia, dan diantaranya memuat larangan untuk melakukan suatu perbuatan dan perintah untuk melakukan sesuatu, salah satunya “Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang ITE memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik”. Salah satu pasal yang memuat larangan atau sanksi pidana dalam “UU ITE yaitu Pasal 29

⁶ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018. Hlm. 36.

UU No 11 Tahun 2008” dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas. Adapun bunyinya sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.⁷

Sementara ketika mencermati bunyi dari pasal 29 UU ITE tersebut, tidak ada kualifikasi yang jelas didalamnya mengenai “ancaman kekerasan”.

Beberapa pendapat kesimpangsiuran tentang Makna dari “kekerasan” sendiri menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Franches Chaput Waksler menyebutkan “empat bentuk kekerasan yang pertama kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang terlihat dari luar, akibat perkelahian, lalu yang kedua kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam. Dan yang ketiga kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan maupun yang terakhir ialah kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, baik kekerasan agresif juga defensif dapat bersifat terbuka”.
2. John Galtung mengatakan “bahwa kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi ketimpangan pemikiran sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan tersebut didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Pada satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di

⁷ Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam serta pada pihak lain potensi menuntut untuk diaktualkan, dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya”.

3. Soerjono Soekanto mengatakan “bahwa kekerasan ialah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang ataupun benda. Adapun kekerasan sosial yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena keduanya termasuk didalam kategori sosial tertentu”.
4. Abdul Munir Mulkan, “kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut”.
5. Thomas Hobbes mengatakan “bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia”.
6. S.R. Sianturi mengatakan “bahwa kekerasan ialah setiap perbuatan dengan memakai tenaga kepada orang yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang yang terancam ataupun mengagetkan yang dikerasi”.⁸

Berdasarkan perbedaan-perbedaan penafsiran sebagaimana pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan serangan secara fisik dan psikis yang seseorang lakukan pada orang lain yang bertujuan untuk melukai, memberikan kerugian bagi orang yang diserang atau melindungi diri, kekerasan diakibatkan oleh keinginan kuat seseorang akan suatu hal.

8 Swingly Sumangut, “Tindak Pidana Dengan kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan MA Nomor 1639 K/PID/2015)”.Lex Crimen. Vol. VIII No 1 Jan. 2018. Hal. 192.

Melihat Perumusan tentang “Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti” pada pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE yang tidak mempunyai kualifikasi secara jelas serta tidak ada penjelasan secara rinci tentu membuat pemaknaan pada pasal tersebut menjadi multitafsir dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan guna menghukum pihak yang tidak disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa pasal 29 UU ITE bertentangan dengan *Asas Lex certa* yang berarti peraturan perundang-undangan harus jelas dan terperinci agar hukum dapat ditegakkan dan semua orang mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Maka dari itu untuk diangkat sebagai skripsi dengan judul “REKONSEPSI MAKNA ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI DALAM UU ITE”

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apa pemaknaan yang tepat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dalam pasal 29 UU No 11 Tahun 2008 ITE ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk Mengetahui dan mereformulasi ulang pemaknaan terhadap pemaknaan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pada pasal 29 UU No 11 Tahun 2008 ITE.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah-masalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dibidang penanganan hukum khususnya di bidang hukum pidana. Bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi termasuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan dan perkembangan, karena perubahan, perkembangan dan perilaku masyarakat menuntut pula hukum lebih baik.

1.5 Keaslian Penelitian

Karya tulis harus memiliki karakteristik tersendiri untuk memberi perbedaan dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya sehingga ada pembeda yang membuat karya tulis menarik. Meski sedikit memiliki kesamaan dalam judul namun substansi serta fokus pembahasan harus memiliki perbedaan. Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, agar penelitian saat ini dapat menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran dilakukan terhadap penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis saat ini. Selain itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

Supaya memudahkan mengetahui penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan penulis lakukan saat ini, kemudian dijelaskan didalam bentuk tabel. Tabel 1 menunjukkan tentang keaslian penelitian proposal skripsi ini dengan hasil dari penelitian sebelumnya. Berikut tabel keaslian penelitian serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	perbedaan dengan penelitian penulis
1	Ahmad Sawal (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung)	Analisis penyidikan terhadap pelaku pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik	Skripsi ini membahas mengenai penyidikan terhadap yang melakukan acaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada “pasal 29 UU No 11 Tahun 2008” serta faktor yang menghambat dalam penyidikan	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan yaitu berkenaan dengan fokus pembahasan dan metode penelitian yang berbeda.

			terhadap pelaku.	
2	Prayoga (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persertubuhan secara berlanjut (Studi “Putusan No.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh”)	Skripsi ini membahas tentang bentuk ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persertubuhan serta pertanggung jawaban pidana bagi pelaku dan menganalisis “putusan No. Reg. 7/Pid.Sus/2019/PN. Msh”.	Skripsi ini memiliki perbedaan pada fokus pembahasan dan isu hukum.
3	Ahmad Yusron Arifin (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember)	Analisis yuridis splitsing dalam pemeriksaan persidangan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana	Fokus pembahasan dari penelitian ini ialah menganalisis pemisahan pemeriksaan perkara terhadap para terdakwa telah sesuai dengan	Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus pembahasan dan mengenai isu hukum yang dibahas serta metode pendekatan penelitian yang

		pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Putusan Nomor : 1751/Pid.B/201 7/PN.Mks)	syarat-syarat didalam KUHAP serta menganalisis pertimbangan hakim.	berbeda
--	--	---	--	---------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan⁹.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dan menelaah semua peraturan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti¹⁰. Serta pendekatan *comparative approach* yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan hukum yang ada dinegara lain. Sebab yang diteliti ialah aturan-aturan hukum untuk fokus penelitian, dengan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)", Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 42.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Media Group, 2011. hlm. 93.

melihat hukum sebagai sistem yang tertutup dan mempunyai sifat yaitu norma-norma hukumnya saling berkaitan secara logis, tersusun secara hierarkis serta kumpulan norma hukum itulah yang mampu menampung masalah hukum yang ada agar kekurangan hukum tidak muncul maka salah satunya juga memakai pendekatan analisis.¹¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif yang tidak menggunakan data, dan guna memecahkan isu hukum, maka penelitian ini menggunakan bahan yakni bahan hukum yang merupakan alat dari sebuah penelitian yang digunakan guna memecahkan permasalahan yang akan diteliti, sumber bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama pada melaksanakan penelitian normatif, bahan hukum primer diantaranya memuat perundang-undangan, catatan resmi serta risalah pembuatan perundang-undangan juga putusan hakim ¹²:

a) “Undang Undang Dasar NRI 1945

b) Undang Undang :

- i. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹¹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 302.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 181.

- ii. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- iii. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- iv. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- v. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung serta sebagai penguatan bahan hukum primer:

- a) Pendapat para ahli
- b) Buku-buku yang membahas tentang hukum
- c) Disertasi
- d) Artikel atau makalah

3. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa
- c) Ensiklopedia
- d) Internet

1.6.4 Identifikasi Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada masalah kekaburan norma, bahwa makna “Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” dan menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) sehingga berakibat pada timbulnya tidak kepastian hukum dengan tidak adanya penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan makna “Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, juga tersier dikumpulkan serta dilakukan dengan teknik pengumpulan berikut ini :

1. Bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventari peraturan perundang-undangan serta dikelompokkan berdasarkan hierarki perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder dilakukan pengumpulan dengan melakukan kajian kepustakaan terkait dengan hasil penelitian, seperti jurnal.
3. Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan melakukan penelaahan pustaka, secara langsung atau melalui internet

1.6.6 Analisa Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum dalam penelitian ini lalu dilakukan analisa untuk menemukan konklusi, analisa yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan logika deduktif, yakni penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Selanjutnya didapat kesimpulan mengenai makna “Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”, dengan hasil

pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan agar dapat merumuskan dengan jelas dan detail pada “pasal 29 UU No 11 Tahun 2008” tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun 4 (empat) bab dan setiap sub bab menyajikan materi yang sedang diteliti dalam penulisan proposal skripsi ini supaya memudahkan serta memahaminya. penjelasan yang tertuang didalam tabel maupun bagan, adapun sistematika didalam penulisan skripsi ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, terdiri penjabaran dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian. Sementara dalam metode penelitian ini sendiri, dijabarkan juga seperti jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Terakhir juga dibagian ini menguraikan beberapa sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, menjabarkan perihal suatu kerangka teori dasar dan kepustakaan hukum yang menjelaskan perihal konsep dan prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan yang tentunya terdapat kaitan pada isu hukum yang diangkat, yakni rekonsepsi makna pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti dalam UU ITE.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini, berisi perihal pemaparan uraian mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder serta pemaparan hasil dari analisis terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yakni rekonsepsi makna pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti dalam UU ITE.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini, menjabarkan perihal suatu kesimpulan dari keseluruhan bahasan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini dan saran yang berupa masukan yang kemudian mampu dijadikan suatu solusi nantinya berkaitan dengan isu hukum yang diangkat